

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan perbankan salah satu yang sering dilakukan adalah kegiatan pemberian kredit. Era globalisasi yang terjadi seperti sekarang ini membuat adanya perubahan atas hukum yang mana dipengaruhi oleh ekonomi dan perdagangan. Baik negara maju maupun berkembang yang terlibat dalam era globalisasi ekonomi dan perdagangan harus mempunyai atau membuat standarisasi hukumnya sendiri dalam kegiatan ekonomi.¹ Dalam pemberian kredit ini nasabah selaku pihak debitur dan bank selaku pihak kreditur kemudian, para pihak mengadakan perjanjian kreditur yang dituangkan dalam akta notariil. Perjanjian kredit tersebut, tentunya mempunyai makna bahwa debitur, membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan usahanya dan tentunya perjanjian kredit ini dilakukan pembebanan atas asset debitur sebagai jaminan. Dalam kegiatan usaha debitur tentunya tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh debitur. Keadaan-keadaan dimana seringkali tidak diinginkan akan tetapi tetap dihadapi oleh debitur sehingga debitur dalam kondisi apapun tetap menjalankan kewajibannya selaku debitur.

Keadaan-keadaan yg dimaksud dalam hal ini adalah keadaan memaksa yg terjadi diluar dugaan dari debitur. Istilah keadaan memaksa tersebut adalah

¹ Susilo A. B, Damayanti S.A, 2021, *Perlindungan Hukum Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Karya Cipta buku Elektronik (E-Book) di Era Industri 4.0*, Semarang: UNW. Hlm 1

force majeure. Force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 kitab UUD hukum perdata. Pasal 1244 KUHP Perdata berbunyi sebagai berikut jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila dia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemua itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Maka dalam *Force majeure* debitur wajib dihukum dengan membayar uang ganti biaya, rugi, dan bunga jika sang debitur tidak dapat membuktikan kebenaran force majeure tersebut. Bahwa hal tidak atau tidak dalam saat yang tepat dilaksanakannya perikatan tersebut, ditimbulkan lantaran suatu hal yang tidak terduga, pun tidak bisa dipertanggungjawabkan padanya, ke semuanya itu pun bila itikad tidak baik tidaklah terdapat pada pihaknya. Sebagai contoh keadaan *force majeure* yaitu ketika Pemerintah Indonesia sudah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 ini sebagai salah satu jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya. Hal itu berdasarkan keputusan Presiden No 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (covid19) sebagai bencana nasional diatas., Covid19 dapat dikatakan sebagai force majeure. Sehingga berimbas pada terganggunya segala kegiatan yang masyarakat lakukan. Termasuk pada industri bisnis, adanya situasi pandemi ini dapat digunakan sebagai alasan sang debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak kreditur menggunakan alasan *force majeure (overmacht)*.²

² Aliansyah N, dkk, 2022, *Force Majeure Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi antara Debitur Dengan PT. OTO Multiartha*, Jurnal Krisna Law. Hlm. 2.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dikutip dari Gramedia.com fungsi perbankan adalah sebagai berikut:³

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai *risk management*.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas tertentu dikemudian hari (*price discovery*).
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Kredit adalah penyediaan

³ Gramedia.com, diakses pada 241222.

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Secara umum kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Lembaga Perbankan merupakan inti dari *system* keuangan dari setiap Negara.⁵ Dari lembaga orang perseorangan, badan usaha swasta maupun badan usaha milik Negara bank menjadi tempat untuk lembaga keuangan, bahkan sebagian besar para lembaga menyimpan uang dan dananya ke bank sebagai *saving*. Melalui kegiatan perkreditan jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Ekonomi kreatif adalah kreativitas, pengetahuan, dan gagasan tentang manusia sebagai aset untuk kemajuan ekonomi.⁶

Dalam rangka mendukung ekonomi dan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya maka bank menyediakan kredit. Kredit itu sendiri disediakan oleh bank menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan sehingga bank yakin bahwa nasabah yang diberikan kredit mampu mengembalikan kredit dan mengangsur setiap bulannya sesuai jatuh tempo yang sudah ditentukan secara tepat waktu.

Dikutip dari Okbank.co.id jenis kredit dibedakan sebagai berikut:⁷

⁴ Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵ <https://repository.unair.ac.id/29371/3/15%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 261222.

⁶ Yuliawan Indra, dkk, *The Effectiveness Of Intellectual Property Rights Protection To Improve Creative Economy Realization In Semarang District*, Semarang: Journal Of Southwest Jiaotong University. Hlm 386.

⁷ Okbank.co.id, diakses pada 251222.

1. Kredit investasi

Jenis kredit yang satu ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk megembangkan, memperluas, atau membangun proyek tertentu. Uang akan digunakan dalam upaya memperbaiki sebuah usaha sehingga bisa mendapatkan untung yang lebih banyak. Masa pemakaiannya cukup lama, sehingga perusahaan bisa mencoba untuk berkembang terlebih dahulu sebelum membayarnya.

2. Kredit Usaha Rakyat

Jenis kredit yang satu ini merupakan salah satu program dari pemerintah dalam membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam mendapatkan pembiayaan atau modal usaha.

3. Kredit Perumahan

Kredit ini diberikan bagi para peminjam yang ingin membeli properti berupa ruko, rumah, dan lain-lain.

4. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada perorangan dan ditebitkan oleh bank tertentu.

5. Kredit Kendaraan

Kredit ini digunakan jika ada seseorang yang membutuhkan uang untuk membeli sebuah modal transportasi seperti mobil atau motor. Kendaraan yang dibeli tersebut akan menjadi jaminan hingga kredit lunas dibayarkan nantinya.

Perjanjian Kredit ini memperoleh perhatian yang sangat khusus baik oleh pihak bank sebagai kreditur maupun debitur, karena perjanjian kredit memiliki fungsi yang

sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penata laksanaan kredit. Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang penyaluran kredit, dihadapkan pada permasalahan resiko yaitu resiko pengembalian kredit sehubungan dengan adanya jangka waktu antara pencairan kredit dengan pembayaran kembali. Dalam hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi pula resiko dalam pengambilan kredit tersebut. Untuk mengurangi resiko perlu adanya pemberian jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan gaji atau penghasilan usaha yang diterima.⁸

Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* terkait *force majeure* berupa peraturan otoritas jasa keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020, yang isinya mencakup restrukturisasi kredit melalui penurunan suku bunga kredit, perpanjangan waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, serta konversi kredit. Melalui rekstrukturisasi, kredit yang kolektibilitasnya tidak lancar menjadi dibantu menjadi lancar. Hal ini diharapkan tidak saja membantu debitur, namun juga membantu bank untuk mempertahankan penilaian kesehatannya. Kebijakan ini disusul dengan kebijakan-kebijakan lain dalam rangka mengurangi dampak atas terganggunya kegiatan ekonomi.⁹

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat

⁸ Catur B, 2014, *Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan*, Jakarta: UIN Jakarta. Hlm 279.

⁹ *Ibid*, Hlm 280.

individualistik.¹⁰ Demikian pula dalam Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 memberikan maklumat yang sangat terang-benderang bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu juga harus dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.¹¹

Pemberian kredit memberikan banyak peluang untuk terciptanya lapangan kerja, karena kredit telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Jadi dengan demikian tingkat pengangguran diharapkan akan berkurang.¹² Melalui penyaluran dana kepada masyarakat, tujuan utama Negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat mulai dapat tercapai dengan hadirnya banyak lapangan kerja baru. Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam hidup kita tidak bisa mendiskripsikan apa yang akan terjadi kedepannya terkadang sesuatu yang diharapkan belum tentu berjalan seperti apa yang kita inginkan bisa saja lancar dan bisa saja terhambat oleh kondisi tertentu. Dalam menyelamatkan kredit yang bisa dikategorikan dalam kredit macet pihak bank mengupayakan usaha-usaha apa saja yang bisa ditempuh yaitu sebagai berikut:¹³

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1).

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2) & (3).

¹² Mulyati, Ett. 2016. *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 78.

¹³ Bayu Aji, Sukarmi. 2017. *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Tidak Diikat Dengan Hak Tanggungan di Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal*. Tegal: Jurnal Akta. Hlm. 10.

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang) yaitu perubahan syarat-syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Cara mendapatkan *rescheduling* yang perlu kita lakukan adalah datang ke Bank tanyakan ke petugas bank untuk meminta bantuan agar diberikan keringanan tetapi tidak semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Setelah diajukan ke pihak petugas bank bank akan mempelajari dan menentukan apakah layak atau tidak utang kita dikenakan *rescheduling* kredit. Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia (PBI) 14/2012, ada beberapa syarat agar debitur dikatakan layak menerima *rescheduling* kredit yaitu:¹⁴

- a. Debitur melaporkan bahwa mengalami kesulitan dalam pembayaran utang
- b. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 57 PBI 14/2012, debitur yang dapat diberikan *rescheduling* adalah debitur yang masih memiliki prospek usaha dan proyeksi arus kas, serta diputuskan oleh pejabat Bank yang lebih tinggi jabatannya dari pihak yang memutuskan kredit yang di-*reschedule* .
Jika pejabat Bank tersebut merupakan pejabat tinggi, maka keputusan *reschedule* harus dilakukan oleh pejabat setingkat dengan pejabat tersebut.

Namun meski demikian, Bank juga memiliki berbagai persyaratan internal yang harus dipenuhi dalam mengajukan *rescheduling*, dimana satu bank dengan bank lainnya bisa saja berbeda menurut kebijakan bank masing-masing. Sehingga jika kita ingin mengajukan pastikan kita mengetahui apa saja persyaratan yang dibutuhkan pada Bank terkait.

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /Pbi/2012 *Tentang Penilaian Kualitas Aset*. Pasal 52.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang) yaitu upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu, tingkat suku bunga penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.

Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi 'equity' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usahanya sedang mengalami siklus penurunan dan kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya masih dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan
4. *Liquidation* (Likuidasi) yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut Bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada debitur yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik Negara, proses penjualan barang jaminan dan asset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.

Dalam rangka meningkatkan *credit maximum recovery* serta menyelamatkan kredit macet dari para debitur yang mengalami kesulitan pengembalian kreditnya yang antara lain disebabkan oleh kondisi politik dan ekonomi yang serba tidak menentu secara financial sangat berpengaruh dan mengganggu cash flow atau arus kas debitur serta guna menggerakkan perputaran roda bisnisnya.

Pengupayaan rill pada tahap awal yang ditempuh oleh pihak bank untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan restrukturisasi atas fasilitas kredit debitur. Restrukturisasi diharapkan dapat membantu debitur dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, untuk dapat segera kembali menggunakan dana yang diberikan oleh bank sebagai modal kerja dan sarana utama untuk menghidupkan kembali usahanya.

Keterpurukan dunia usaha dari para debitur bank sudah pada tingkat yang memprihatinkan. Banyak faktor yang mengakibatkan debitur mempunyai resiko gagal bayar, fluktuatif dan melemahnya nilai rupiah terhadap dollar secara signifikan juga sangat berpengaruh bagi pada debitur yang mempunyai fasilitas kredit dengan mata uang dollar. Hal lain pula yang tak pelak dapat dihindari adalah semakin meningkatnya biaya produksi baik secara operasional, mahalnya bahan baku dan bahan bakar maupun tingginya pengeluaran untuk pembayaran ongkos tenaga kerja masih harus ditanggung pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang kesemuanya tidak dibarengi dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Hal menarik yang harus diperhatikan adalah manakala prospek usaha debitur masih feasible dan menjajikan, serta debitur tersebut bersikap transparan dan kooperatif, serta fasilitas debitur tersebut ditempuh upaya

penyelamatan kredit baik berupa *restructuring*, *recondicioning*, *rescheduling* atau tindakan penyelamatan kredit lainnya.

Harus kita ketahui tidak semua kredit debitur yang bermasalah itu harus selalu diselamatkan, atas kredit debitur yang sudah tidak dapat lagi untuk diselamatkan maka upaya akhir sebagai “*the last action*” yang harus segera dilaksanakan atau ditempuh oleh bank yaitu dengan melakukan upaya penyelesaian kredit, baik melalui penyelesaian informal melalui “*the informal work out*” berupa upaya negoisasi ataupun dengan melalui “*collecting agency*” dalam hal ini dalam menggunakan jasa *debt collector*.

Berbagai upaya penyelesaian kredit yang sifatnya formal dapat ditempuh dengan melakukan penagihan melalui upaya litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitur atau penjamin untuk membayar hutang ataupun dengan mengajukan permohonan eksekusi grosse akta atas agunan kredit milik debitur penjamin untuk melunasi hutang dan kewajiban debitur kepada bank. *The last action* yang ditempuh oleh bank tidak selalu berjalan dengan mulus, karenanya diperlukan adanya suatu pemikiran yang matang dan cermat, agar upaya-upaya yang ditempuh dalam penyelesaian kredit tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan tingkat pengembalian kredit yang maksimal.

Dalam penelitian ini yang penulis hadapi saat ini adalah bukan disebabkan karena wanprestasi tetapi, disebabkan karena *Force Majeure/Overmacht* di mana debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya/perjanjian meskipun telah dilakukan restrukturisasi kredit yang terjadi antara debitur dengan PT Bank BTN Semarang. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Analisis Yuridis**

Terhadap Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Dan Pasca Pandemi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di Pt Bank Btn Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dan lebih bisa terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat pembatasan mengenai masalah yang akan dibahas dan di fokuskan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan kebijakan restrukturisasi masa pandemi dan pasca pandemi di Bank BTN Semarang?
2. Apakah terdapat kendala dalam proses restrukturisasi penyelesaian kredit macet di Bank BTN Semarang selama masa pandemi dan pasca pandemi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar sarjana hukum pada prodi hukum Universitas Ngudi Waluyo Semarang serta memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat umum.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan kebijakan restrukturisasi masa pandemi dan pasca pandemi di Bank BTN Semarang.

- b. Untuk mengetahui kendala dalam proses restrukturisasi penyelesaian kredit macet di Bank BTN Semarang selama masa pandemi dan pasca pandemi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, serta diharapkan penelitian ini berguna untuk kedepannya.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini bermanfaat untuk lebih memberikan pemahaman lebih lanjut lagi mengenai Restrukturisasi kredit khususnya banyak terjadi dalam keadaan *force majeure* seperti yang sedang terjadi saat ini dan juga memberikan banyak pengetahuan mengenai ilmu hukum secara umum maupun ilmu hukum dalam bidang perdata yaitu dalam hal perjanjian kredit.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah yaitu kredit macet, sehingga pandangan pembaca yang selama ini hanya terpusat pada penyitaan asset oleh pihak perbankan, sebagai akibat persoalan kredit menjadi berkurang dan selanjutnya masyarakat dapat menempuh upaya-upaya lainnya termasuk upaya restrukturisasi kredit khususnya dalam keadaan *force majeure*.